

DAFTAR PUSTAKA

- Al Muchtar, Suwarma. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi". Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Enike Dwi Kusumawati Henny Leondro (2014) Inseminasi buatan
- Kusumawati, Enike Dwi, and Henny Leondro. "Inseminasi Buatan."
- Gunawan, Imam. METODE PENELITIAN KUALITATIF.: Teori dan Praktik Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017.
- Press, U. G. M. Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi Dan Kerbau. UGM PRESS, 2014.
- https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/c
- https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/288098/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf
- M.Joko Susilo. (2007) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 174.
- Moleong, Lexy J. (2010), Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung:
- Tarsito.Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Hamas, Fikry Asyaif, and Salahudin Salahudin. "Kebijakan Perencanaan Pembangunan: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literatur Review)." Kybernani: Jurnal Studi Pemerintahan 4.1 (2021): 75-89.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, Trinil. Pedoman inseminasi buatan pada ternak. Universitas Brawijaya Press, 2013.

- Fadilah, Zenni Nur, Nurul Isnaini, and Muhammad Nur Ihsan. "Kualitas semen cair sapi bali selama penyimpanan suhu ruang menggunakan pengencer skim milk dengan penambahan filtrat kecambah kacang hijau." *TERNAK TROPIKA Journal of Tropical Animal Production* 17.1 (2016): 22-30.
- Razak, N. R., et al. "PENGARUH KARAKTERISTIK PETERNAK DAN ADOPTSI TEKNOLOGI TERHADAP KEBERHASILAN INSEMINASI BUATAN DI KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI: The Effect of Breeder Characteristics and Technology Adoption on The Success of Artificial Insemination In Sinjai Barat District, Sinjai Regency." *Jurnal Agrisistem: Seri Sosek Dan Penyuluhan* 17.2 (2021): 111-118.
- Yunus, Rabina, and Mansyur Radjab. *Analisis Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus pada Program Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. CV. Social Politic Genius (SIGN), 2018.
- Nainggolan, Ruth Roselin. "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Peternak Terhadap Pola Pengelolaan Sapi Perah Di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 7.2 (2017): 127-138.
- Wisnumurti, AA Gede Oka, and AA Rai Sita Laksmi. "PRAKTIK IDEOLOGI TRI HITA KARANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI TANAH LOT, TABANAN." *GLOBAL CONNECTIVITY*: 401.
- Yunus, Rabina. "Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Kasus Pelayanan IMB pada KPTSA Kabupaten Bone)." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1.2 (2011).
- Akib, Haedar. "Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1.1 (2010): 1-11.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara bersama Kepala dinas peternakan dan Kesehatan hewan kabupaten sinjai



2. Wawancara bersama staf dinas peternakan dan Kesehatan hewan kabupaten sinjai bidang sub coordinator dan pengawasan bibit ternak



3. Wawancara bersama aparat desa kecamatan sinjai timur



4. Wawancara dengan Masyarakat pelaku program inseminasi buatan ternak sapi di kabupaten sinjai





5. Wawancara dengan tokoh Masyarakat kecamatan sinjai timur



6. Wawancara dengan inseminator kecamatan sinjai timur



7. Wawancara dengan penyuluh pertanian sektor peternakan



Lampiran Kebijakan Dan Peraturan Yang Digunakan

1. Peraturan Menteri nomor 42 tahun 2014 tentang pengawasan produksi dan peredaran benih dan bibit hewan



**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/Permentan/OT.140/3/2014**

TENTANG

**PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN
BENIH DAN BIBIT TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa benih atau bibit yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu;
- b. bahwa agar benih atau bibit yang diproduksi dan diedarkan memenuhi persyaratan mutu perlu dilakukan pengawasan mulai dari produksi sampai dengan peredarannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu mengatur Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.
2. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
3. Pengawasan Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu benih atau bibit.
4. Produksi Benih atau Bibit adalah kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak di dalam negeri melalui pemuliaan, dan/atau pelepasan rumpun dan/atau galur baru.
5. Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan benih dan bibit ternak.
6. Peredaran Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan untuk menyalurkan benih atau bibit yang berasal dari produksi dalam negeri.
7. Sertifikasi Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan untuk penerbitan sertifikat benih atau bibit.

8. Sertifikat Benih atau Bibit adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi atau ditunjuk Menteri, yang menyatakan benih atau bibit telah memenuhi proses dan standar yang dipersyaratkan.
9. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan produksi dan/atau peredaran benih atau bibit.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
11. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri.
12. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
13. Ternak Asli adalah ternak yang kerabat ibunya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
14. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
15. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi:
 - a. pelaku usaha dalam melakukan produksi dan peredaran benih atau bibit; dan
 - b. pengawas bibit ternak dalam melakukan pengawasan produksi dan peredaran benih atau bibit.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin agar benih atau bibit yang diproduksi atau diedarkan memenuhi standar yang ditetapkan secara berkesinambungan;
 - b. melindungi konsumen dari perolehan benih atau bibit sesuai dengan standar; dan
 - c. memberikan kepastian usaha dalam memproduksi dan mengedarkan benih atau bibit.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pengawasan produksi;
- b. pengawasan peredaran;

- c. pengawas bibit ternak;
- d. pelaporan; dan
- e. ketentuan sanksi.

BAB II PENGAWASAN PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Pengawasan produksi benih atau bibit di dalam negeri dilakukan pada unit pembenihan atau pembibitan.
- (2) Pengawasan produksi benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Pengawasan benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan mulai dari proses produksi sampai dengan hasil produksi.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara preventif dan represif.

Pasal 7

- (1) Pengawasan secara preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap kesesuaian proses produksi dalam menerapkan cara pembenihan atau pembibitan yang baik dengan sistem manajemen mutu, dan kesesuaian hasil produksi benih atau bibit dengan SNI atau PTM.
- (2) Tata cara pengawasan produksi benih atau bibit secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pengawasan kesesuaian proses produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui penilaian sumber benih dan penilaian pelaksanaan produksi benih.
- (2) Penilaian sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap performa dan mutu genetik.
- (3) Penilaian pelaksanaan produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persiapan, koleksi, pengelolaan, pengemasan, dan penyimpanan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan kesesuaian proses produksi bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui penilaian penerapan pembibitan dan penilaian pelaksanaan pemanenan bibit.

- (2) Penilaian penerapan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana produksi, pengaturan perkawinan, data pencatatan/*recordlog*, dan sistem pemeliharaan.
- (3) Penilaian pelaksanaan pemanenan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap prosedur pelaksanaan panen dan kriteria bibit.

Pasal 10

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan apabila diduga terjadi penyimpangan terhadap persyaratan mutu benih atau bibit

BAB III PENGAWASAN PEREDARAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan benih atau bibit dalam peredaran dilakukan pada pos lalu lintas ternak dan unit pengguna benih atau bibit.
- (2) Pengawasan benih atau bibit dalam peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat.

Pasal 12

Pengawasan benih atau bibit dalam peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap kesesuaian melalui pemeriksaan:

- a. dokumen, meliputi rekomendasi lalu lintas ternak, surat keterangan kesehatan hewan, dan surat keterangan layak benih atau bibit atau sertifikat benih atau bibit;
- b. kemasan dengan standar kemasan menurut jenis benih atau bibit;
- c. alat angkut dengan standar pengangkutan, seperti fasilitas pengangkutan dan penataannya menurut jenis benih atau bibit;
- d. kondisi fisik benih atau bibit sampai dengan pengguna sesuai dengan SNI atau PTM; dan
- e. label dengan benih atau bibit yang ada dalam kemasan.

Pasal 13

Tata cara pengawasan peredaran benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENGAWAS BIBIT TERNAK

Pasal 14

- (1) Pengawasan produksi dan peredaran benih atau bibit dilakukan oleh pengawas bibit ternak.
- (2) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawas bibit ternak pusat, pengawas bibit ternak provinsi, dan pengawas bibit ternak kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Pengawas bibit ternak pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengawas bibit ternak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.
- (3) Pengawas bibit ternak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota.

Pasal 16

- (1) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus berasal dari unit kerja yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengawas bibit ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum memiliki pengawas bibit ternak, pengawasan produksi dan peredaran benih atau bibit di wilayahnya dapat dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak Unit Pelaksana Teknis Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat.

Pasal 18

- (1) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengawasan benih atau bibit.
- (2) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format-1, Format-2, Format-3a, Format-3b, Format-3c, dan Format-4.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pengawas bibit ternak mempunyai wewenang:
 - a. memasuki lokasi unit pembenihan atau pembibitan, atau unit pengguna benih atau bibit; dan
 - b. mengusulkan penghentian sementara kegiatan produksi atau penarikan peredaran benih atau bibit yang tidak sesuai dengan persyaratan dan pencabutan izin usaha.
- (2) Usul penghentian sementara kegiatan produksi atau penarikan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Usul pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi:

- a. kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang—sesuai Format-5; dan
- b. surat tugas dari pejabat yang berwenang sesuai Format-6.

BAB V PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pengawas bibit ternak yang melaksanakan tugas pengawasan wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengawas bibit ternak sesuai dengan kedudukannya kepada:
 - a. kepala dinas kabupaten/kota dengan tembusan kepada bupati/ walikota, bagi pengawas bibit ternak yang berkedudukan di kabupaten/kota;
 - b. kepala dinas provinsi dengan tembusan kepada gubernur, bagi pengawas bibit ternak yang berkedudukan di provinsi;
 - c. kepala dinas kabupaten/kota dan/atau kepala dinas provinsi dengan tembusan kepada bupati/walikota dan/atau gubernur, bagi pengawas bibit ternak Unit Pelaksana Teknis Pusat, provinsi, kabupaten/kota terdekat yang ditugaskan berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat.
- (3) Pengawas bibit ternak dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan berita acara hasil pengawasan sesuai Format-7a dan Format-7b.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi atau peredaran benih atau bibit tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. memberikan teguran tertulis pertama kepada pembenih atau pembibit untuk segera melakukan perbaikan mutu benih atau bibit yang diproduksi atau diedarkan sesuai dengan SNI atau PTM;
 - b. memberikan teguran tertulis kedua apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya teguran pertama, pembenih atau pembibit tidak melakukan perbaikan mutu benih atau bibit yang diproduksi atau diedarkan;

- c. menghentikan sementara dari kegiatan produksi atau peredaran benih atau bibit apabila pembenih atau pembibit setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya teguran kedua, tidak melakukan perbaikan mutu;
- d. mengusulkan pencabutan izin usaha kepada penerbit izin apabila setelah dikenakan tindakan penghentian sementara dari kegiatan produksi atau peredaran benih atau bibit dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, pembenih atau pembibit masih memproduksi atau mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan SNI dan PTM.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

nd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

nd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 427

2. Peraturan bupati sinjai nomor 77 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi dinas peternakan dan Kesehatan hewan



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.
13. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan:
 1. Seksi Budidaya dan Perbibitan Ternak Ruminansia;
 2. Seksi Budidaya dan Perbibitan Ternak Non Ruminansia; dan
 3. Seksi Pengolahan Hasil Peternakan.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner:
 1. Seksi Pelayanan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pengawasan Obat dan Produk Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Usaha Agribisnis Peternakan:
 1. Seksi Pengembangan Teknologi Sumber Daya Manusia dan Penyuluh Peternakan;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Produk Peternakan; dan
 3. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;

- e. melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
 - c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 1
Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja serta pengelolaan administrasi keuangan.

- (2) Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
 - e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan dinas;
 - f. menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
 - g. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 - h. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;
 - j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas.
- (2) Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga
Bidang Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 8

- (1) Bidang Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas meliputi budidaya dan perbibitan ternak ruminansia, budidaya dan perbibitan ternak non ruminansia serta pengolahan hasil peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan rencana kegiatan di bidang produksi dan pengolahan hasil peternakan;
 - b. perumusan langkah teknis operasional di bidang produksi dan pengolahan hasil peternakan;
 - c. pelaksanaan inventarisasi wilayah/daerah pengembangan sumber bibit ternak, rencana penyebaran ternak dan diversifikasi pengolahan hasil ternak;
 - d. pelaksanaan analisa potensi sumber ketersediaan bibit ternak;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya dan perbibitan ternak ruminansia, budidaya dan perbibitan ternak non ruminansia dan pengolahan hasil peternakan;

- f. pelaksanaan kerjasama dengan balai penelitian/pengkajian dan perguruan tinggi untuk pengembangan budidaya, perbibitan dan pengolahan hasil peternakan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang produksi dan pengolahan hasil peternakan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. merumuskan rencana kegiatan di bidang produksi dan pengolahan hasil peternakan;
 - b. merumuskan langkah teknis operasional di bidang produksi dan pengolahan hasil peternakan;
 - c. melaksanakan inventarisasi wilayah/daerah pengembangan sumber bibit ternak, rencana penyebaran ternak dan diversifikasi pengolahan hasil ternak;
 - d. melaksanakan analisa potensi sumber ketersediaan bibit ternak;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya dan perbibitan ternak ruminansia, budidaya dan perbibitan ternak non ruminansia dan pengolahan hasil peternakan;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan balai penelitian/pengkajian dan perguruan tinggi untuk pengembangan budidaya, perbibitan dan pengolahan hasil peternakan;
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang produksi dan pengolahan hasil peternakan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 1

Seksi Budidaya dan Perbibitan Ternak Ruminansia

Pasal 9

- (1) Seksi Budidaya dan Perbibitan Ternak Ruminansia dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan dalam pelaksanaan kegiatan budidaya dan perbibitan ternak ruminansia.
- (2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis di bidang budidaya dan perbibitan ternak ruminansia;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Budidaya dan Perbibitan Ternak Ruminansia;

- c. melakukan pengujian, pengembangan, penerapan, pengawasan, pelayanan dan bimbingan teknologi budidaya dan perbibitan ternak ruminansia;
- d. melakukan pembinaan teknis budidaya dan perbibitan ternak ruminansia;
- e. melakukan aplikasi teknologi reproduksi ternak ruminansia;
- f. melakukan pengawasan mutu bibit ternak ruminansia;
- g. melakukan inventarisasi wilayah/daerah pengembangan sumber bibit ternak ruminansia;
- h. melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penyebaran dan pengembangan ternak ruminansia;
- i. melakukan bimbingan identifikasi dan penataan ternak ruminansia;
- j. menyusun petunjuk teknis pengelolaan perbibitan ternak ruminansia, pelaksanaan inseminasi buatan dan penyebaran pejantan unggul;
- k. menyusun, mengolah dan menganalisa data kondisi dan potensi ternak ruminansia serta kelembagaan agribisnis ternak ruminansia;
- l. melakukan pencatatan, pemantauan dan evaluasi pengembangan ternak pemerintah khusus ruminansia.
- m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi budidaya dan perbibitan ternak ruminansia; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Seksi Budidaya dan Perbibitan Ternak Non Ruminansia

Pasal 10

- (1) Seksi Budidaya dan Perbibitan Ternak Non Ruminansia dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan dalam pelaksanaan kegiatan budidaya dan perbibitan ternak non ruminansia.
- (2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis di bidang budidaya dan perbibitan ternak non ruminansia;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Budidaya dan Perbibitan Ternak Non Ruminansia;
 - c. melakukan pengujian, pengembangan, penerapan, pengawasan, pelayanan dan bimbingan teknologi budidaya dan perbibitan ternak non ruminansia;
 - d. melakukan pembinaan teknis budidaya dan perbibitan ternak non ruminansia;
 - e. melakukan pengawasan mutu bibit ternak non ruminansia;

- f. melakukan inventarisasi wilayah/daerah pengembangan sumber bibit ternak non ruminansia;
- g. melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penyebaran dan pengembangan ternak non ruminansia;
- h. melakukan bimbingan identifikasi dan penataan ternak non ruminansia;
- i. menyusun petunjuk teknis pengelolaan perbibitan ternak non ruminansia,
- j. menyusun, mengolah dan menganalisa data kondisi dan potensi ternak non ruminansia;
- k. melakukan pencatatan, pemantauan dan evaluasi pengembangan ternak pemerintah khusus non ruminansia.
- l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi budidaya dan perbibitan ternak non ruminansia;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3
Seksi Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengolahan Hasil Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil peternakan.
- (2) Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan inventarisasi usaha di bidang pengolahan hasil peternakan;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan Hasil Peternakan;
 - c. melakukan bimbingan teknis pengembangan usaha pengolahan hasil peternakan;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu produk peternakan dan olahannya;
 - e. melakukan sosialisasi penerapan *good manufacturing practices* bagi para pelaku usaha pengolahan hasil peternakan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pengolahan hasil peternakan;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengolahan hasil peternakan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pelayanan dan pengawasan obat hewan serta pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif dan pengawasan lalu lintas ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan rencana kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. pelaksanaan inventarisasi perusahaan di bidang perdagangan obat hewan, produk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - c. pelaksanaan bimbingan peramalan wabah penyakit hewan, pengamatan penyakit, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular (zoonosis dan bukan zoonosis);
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan pos kesehatan hewan, klinik hewan, laboratorium diagnostik kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan obat hewan dan rumah potong hewan;
 - f. fasilitasi rekomendasi/ijin terhadap perusahaan yang bergerak di bidang obat hewan;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif dan pengawasan lalu lintas ternak;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
 - i. perumusan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. merumuskan rencana kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan inventarisasi perusahaan di bidang perdagangan obat hewan, produk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- c. melaksanakan bimbingan peramalan wabah penyakit hewan, pengamatan penyakit, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular (*zoonosis* dan bukan *zoonosis*);
- d. melaksanakan bimbingan teknis pelayanan pos kesehatan hewan, klinik hewan, laboratorium diagnostic kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pengawasan obat hewan dan rumah potong hewan;
- f. memberikan rekomendasi/ijin terhadap perusahaan yang bergerak di bidang obat hewan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif dan pengawasan lalu lintas ternak;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
- i. merumuskan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan hewan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. melakukan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat peternak;
 - d. melakukan pelayanan surat keterangan kesehatan hewan;

- e. melakukan identifikasi dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- f. melakukan analisis perkembangan serta menyusun laporan situasi penyakit hewan;
- g. menyusun peta penyakit hewan;
- h. melakukan bimbingan teknis pengamatan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan serta penanggulangan penyakit reproduksi ternak;
- i. melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Obat dan Produk Hewan

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawasan Obat dan Produk Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan produk hewan.
- (2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis di bidang pengawasan obat dan produk hewan;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan Obat dan Produk Hewan;
 - c. melakukan pembinaan teknis, petugas medis dan paramedis Daerah;
 - d. melakukan inventarisasi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan obat hewan dan produk hewan;
 - e. melakukan inventarisasi obat hewan yang beredar sesuai aturan yang ditetapkan menteri pertanian;
 - f. memproses pemberian rekomendasi/ijin terhadap perusahaan yang bergerak di bidang pengecer, toko obat hewan, distributor, depo obat hewan dan toko yang menjual obat hewan dan produk hewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. melakukan pengawasan peredaran, perdagangan dan pemakaian obat dan produk hewan;
 - h. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap penggunaan izin depo obat dan produk hewan;
 - i. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan asosiasi pengusaha obat hewan;

- j. melakukan pengambilan, pengiriman dan pengujian sampel obat hewan dan produk hewan;
- k. melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan obat dan produk hewan;
- l. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis petugas pengawas obat dan produk hewan;
- m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi Pengawasan Obat dan Produk Hewan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 15

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan Obat dan Produk Hewan melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. menyusun pedoman higienitas dan sanitasi lingkungan untuk keamanan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;
 - d. merancang analisa kebutuhan Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Unggas;
 - e. menyusun konsep pedoman teknis pemasukan dan pengeluaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan antar daerah/wilayah;
 - f. melakukan pengawasan peredaran lalu lintas Bahan Asal Hewan atau Hasil Bahan Asal Hewan yang akan diperdagangkan antar daerah;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas;
 - h. melakukan evaluasi penerapan *Good Handling Practices* dan *Good Manufacturing Practices* di perusahaan peternakan;
 - i. melakukan inventarisasi unit usaha/badan usaha yang menghasilkan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan dan menerbitkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner bagi yang memenuhi standar higienitas dan sanitasi;

- j. melakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Unggas dan perusahaan yang bergerak di bidang Bahan Asal Hewan atau Hasil Bahan Asal Hewan;
- k. melakukan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kelima
Bidang Usaha dan Agribisnis Peternakan

Pasal 16

- (1) Bidang Usaha dan Agribisnis Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi pengembangan teknologi, sumber daya manusia peternakan dan penyuluhan peternakan, promosi dan pemasaran produk peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Usaha dan Agribisnis Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan teknis di bidang usaha dan agribisnis peternakan;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan mengembangkan kaji terap teknologi;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengujian dan penerapan teknologi peternakan serta pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan peternakan;
 - d. pelaksanaan analisis kelayakan, usaha tani ternak dan dampak lingkungan dan bimbingan pengembangan jaringan dan sarana pemasaran hasil ternak;
 - e. pelaksanaan inventarisasi usaha peternakan rakyat dan perusahaan peternakan;
 - f. pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil-hasil produk peternakan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan usaha dan agribisnis peternakan;
 - h. pelaksanaan pelayanan usaha dan informasi pasar;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang usaha dan agribisnis peternakan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. merumuskan program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis di bidang usaha dan agribisnis peternakan;

- b. melaksanakan bimbingan dan mengembangkan kaji terap teknologi;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengujian dan penerapan teknologi peternakan serta pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan peternakan;
- d. melaksanakan analisis kelayakan, usaha tani ternak dan dampak lingkungan dan bimbingan pengembangan jaringan dan sarana pemasaran hasil ternak;
- e. melaksanakan inventarisasi usaha-usaha peternakan rakyat dan perusahaan peternakan;
- f. melaksanakan promosi dan pemasaran hasil produk peternakan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan usaha dan agribisnis peternakan;
- h. melaksanakan pelayanan usaha dan informasi pasar;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang usaha dan agribisnis peternakan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Teknologi, Sumber Daya Manusia
dan Penyuluhan Peternakan

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi, Sumber Daya Manusia, dan Penyuluhan Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Usaha dan Agribisnis Peternakan dalam pengembangan teknologi, Sumber Daya Manusia dan penyuluhan peternakan.
- (2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan teknis di bidang pengembangan teknologi, Sumber Daya Manusia, dan penyuluhan peternakan;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Teknologi, Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Peternakan;
 - c. melakukan inventarisasi teknologi lokal yang bisa dikembangkan;
 - d. melakukan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan energi alternatif;
 - e. melakukan adopsi teknologi maju di bidang bioteknologi dan rekayasa genetik;
 - f. menyusun pedoman teknis aplikasi teknologi keterbarukan;
 - g. melakukan bimbingan dan kaji terap teknologi;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi implikasi penerapan suatu teknologi;
 - i. menyusun pedoman pelatihan teknis di bidang peternakan baik untuk petugas maupun peternak;

- j. melakukan pengumpulan data analisis dan penyusunan laporan situasi pengembangan Sumber Daya Manusia peternakan;
- k. melakukan bimbingan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan dan Penyuluhan Peternakan;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Peternakan;
- m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi, Sumber Daya Manusia dan penyuluhan peternakan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Seksi Promosi dan Pemasaran Produk Peternakan

Pasal 18

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran Produk Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Usaha dan Agribisnis Peternakan dalam promosi dan pemasaran produk peternakan.
- (2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis di bidang promosi dan pemasaran produk peternakan;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Promosi dan Pemasaran Produk Peternakan;
 - c. melakukan analisis potensi pemasaran produk unggulan peternakan diberbagai wilayah;
 - d. merancang system informasi pasar berbasis Information Teknologi;
 - e. melakukan pengumpulan, analisis/pengolahan dan penyajian data harga komoditas ternak dan produknya;
 - f. melakukan promosi, penyediaan data dan informasi serta profil wilayah usaha peternakan;
 - g. merancang terbentuknya pusat informasi pasar di Daerah;
 - h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi promosi dan pemasaran produk peternakan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Usaha Peternakan

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Usaha dan Agribisnis Peternakan dalam pengembangan usaha peternakan.

- (2) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan teknis dibidang pengembangan usaha peternakan;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - c. memproses perizinan bidang usaha peternakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku;
 - d. memproses rekomendasi dalam rangka pengembangan agribisnis peternakan;
 - e. melakukan bimbingan teknis pengembangan usaha di bidang peternakan;
 - f. melakukan inventarisasi perusahaan-perusahaan peternakan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - g. melakukan fasilitasi Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan perusahaan peternakan;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada perusahaan peternakan;
 - i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengembangan usaha peternakan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh Pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini berlaku secara efektif sejak pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SINJAI,

ttd

SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kedudukan Hukum dan HAM



CUJMAN DAHLAN, S. IP., M. Si
Pangkat: Pembina

